Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018

MATERI 8
Pelaksanaan PBJ
Melalui Penyedia



TUJUAN PELATIHAN

Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami:

- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
- Pelaksanaan Kontrak



bagianpbj@kutaibaratkab.go.id

- O Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat Perkantoran IV Sendawar

Pelaksanaan Kontrak

Kutai Barat

Phone +62 (545) 455564



Pelaksanaan Pemilihan



- Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui SIRUP

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang

Metode Pemilihan B/PK/JL

E-Purchasing

Katalog elektronik

Pengadaan Langsung Nilai s.d 200 Juta

Penunjukan Langsung

Keadaan Tertentu

- konferensi mendadak
- bersifat rahasia
- Pertahanan negara
- Satu kesatuan konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha ygmampu

- Benih dan Pupuk
- Sarpasutk masyarakat tdk mampu
- Hak PatenTenderulang gagal

Tender Cepat

- Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
- Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

Tender

Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang

Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

Seleksi

♦>100 juta

Pengadaan Langsung

\$≤100 juta

Penunjukan Langsung

Keadaan Tertentu

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- Repeat order (maks 2 kali)



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang



Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.



Penunjukan Langsung

Pelaksanaan penunjukkan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Dalam negosiasi harga Pokja Pemilihan dilarang menyetujui harga diatas Harga Perhitungan Sendiri.



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang

Pengadaan Langsung

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan kepada 1 (satu) Pelaku Usaha dengan cara sebagai berikut :

- 1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
- 2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis, dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK



Tender Cepat

Pelaksanaan Tender Cepat:

- Peserta sudah terkualifikasi dalam SiKAP
- Peserta hanya memasukkan penawaran harga
- Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
- Penetapan pemenang beradasarkan harga terendah
- Dapat menggunakan e-referse auction



Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Prakualifikasi terdiri dari:

Tahap Prakualifikasi

- Pelaksanaan Prakualifikasi
 - a. Pengumuman dan/atau Undangan
 - b. Pendaftaran dan pengambilanDokumen Prakualifikasi
 - Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)
 - d. Penyampaian Dokumen Prakualifikasi
 - e. Evaluasi Prakualifikasi
 - Penetapan dan Pengumuman HasilPrakualifikasi
 - g Sanggah

- 2. Undangan
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender/Seleksi
- 4. Pemberian Penjelasan
- 5. Penyampaian Dokumen Penawaran
- 6. Evaluasi Dokumen Penawaran
- Penetapan dan pengumuman Pemenang
- 8. Sanggah
- 9. Sanggah Banding (khusus Pekerjaan Konstruksi)



Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi **Pascakualifikasi** terdiri dari :

Tahap Pascakualifikasi

- Pengumuman dan/atau Undangan
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
- Pemberian Penjelasan
- Penyampaian Dokumen Penawaran
- Evaluasi Dokumen Penawaran
- Pembuktian pasca kualifikasi
- Penetapan dan pengumuman Pemenang

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang

Dan Jasa, Alamat Perkantoran IV Sendawar

- Sanggah
- Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)



Kutai Barat

- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
- Pelaksanaan Kontrak

Phone +62 (545) 455564





Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

Jika pelaksanaan **prakualifikasi** gagal, maka tindak lanjutnya oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut:

No	Prakualifikasi gagal	Tindak lanjutnya
1	Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi	Prakualifikasi ulang dengan ketentuan: 1. Setelah Prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 maka tender/seleksi dilanjutkan atau 2. Setelah Prakualifikasi ulang jumlah peserta
2	Jumlahpeserta yanglulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta	yang lulus 1 maka tender/seleksi dilanjutkan dengan penunjukkan langsung.



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang

Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

Tender/Seleksi gagal	Tindak lanjutnya		
Dinyatakan oleh PA/KPA			
KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK	Tender/Seleksi ulang		
Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan			
Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi	Evaluasi penawaran ulang		
Ditemukan kesalahan dalam dokumen tender/seleksi atau tidak sesuai dengan peraturan presiden ini	Tender/Seleksi ulang		
Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai			
Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan	Penyampaian penawaran ulang		
Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran	Tender/Seleksi ulang		
Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme			
Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat			
Seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas HPS	Penyampaian penawaran ulang		



Pelaksanaan Kontrak

- Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- Penandatanganan Kontrak;
- Pemberian Uang Muka;
- Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- Perubahan Kontrak;
- Penyesuaian Harga;
- Penghentian Kontrak dan Berakhirnya Kontrak
- Pemutusan Kontrak;
- Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- Penanganan Keadaan Kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian (menandatangani kontrak) apabila belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan.yang dibiayai APBN/APBD



Kutai Barat

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
- Nilai Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya



Pembayaran Prestasi Pekerjaan





Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.



bagianpbi@kutaibaratkab.go.id

Pembayaran Sebelum Pekerjaan diterima

Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.



Perubahan

Kontrak

Dapat dilakukan

Semua Jenis Kontrak

Ketentuan

- Tidak melebihi <u>10%</u> dari nilai kontrak awal
- Tersedia anggaran



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang

Perubahan Kontrak

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan



Penyelesaian Kontrak

- a. Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai 100 %, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia
- b. Jika dinilai mampu PPK dapat memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan
- c. dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran



bagianpbj@kutaibaratkab.go.id

Serah Terima Hasil Pekerjaan

- Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
- PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa
- 3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke KPA dengan ketentuan :

- PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa.
- 3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang

Keadaan Kahar

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjaditidak dapat dipenuhi.

Keadaan Kahar

- Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
- Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.



bagianpbi@kutaibaratkab.go.id

Kutai Barat

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang

Ikatan Perjanjian

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.





Terimakasih

